



P U T U S A N

Nomor 902/Pid.B/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suparman als Parman Bin Sakiyo
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/24 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bimo No 05 Rt 08 Rw 03 Desa Jampes
Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP /6/IX/2021/Reskrim berlaku sejak tanggal 12 September 2021 s/d 13 September 2021

Terdakwa Suparman als Parman Bin Sakiyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 902/Pid.B/2021/PN Bjm tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 902/Pid.B/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 902/Pid.B/2021/PN Bjm tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUPARMAN als PARMAN bin SAKIYO(ALM)**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*kelalaian menyebabkan matinya orang dan luka*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 359 KUHP dan Pasal 360 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPARMAN als PARMAN bin SAKIYO (ALM)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
1 (Satu) unit Truk Puso No Pol S 8795 UX, warna Kuning Merah;
2 (Dua) Pack kaleng Rongsok;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa **SUPARMAN als PARMAN bin SAKIYO (alm)**, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 21.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Barito Hilir tepatnya didermaga 100 Pelabuhan Trisakti Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal ketika saksi NANANG SUCIPTO als NANANG bin KOSO ADI, saksi FREDI ADI SASONGKO als ANDI bin ABDULLAH, saksi HARMINTO bin KOSO

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 902/Pid.B/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI,saksi HARYONO bin KOSO ADI,saksi SARMI als SARMIYANTO bin NYAMAN(alm),saksi SUMIREM als GIMO bin BARNO(alm),korban ANDIK MUSTOFA,DAN KORBAN SADIR dengan menumpang mobil Travel dari Kalimantan Tengah menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin bermaksud pulang kampung ke pulau Jawa dengan menaiki Kapal Penumpang,kemudian ketika tiba di Pelabuhan Trisakti,namun karena keterbatasan persyaratan administrasi maka para saksi sepakat untuk menggunakan jasa calo penumpang yang bisa mengantarkan para saksi ke Kapal penumpang,ketika tiba diPelabuhan Trisakti, para saksi bertemu dengan sdr KATUL yang berprofesi sebagai Calo penumpang lalu para saksi menyerahkan uang jasa Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perorang untuk mengantarkan para saksi menuju Kapal Penumpang dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Truck Fuso No Pol S 8795 UX lalu sdr KATUL menyerahkan uang kepada terdakwa SUPARMAN als PARMAN bin SAKIYO untuk mengantarkan para saksi keKapal,dan terdakwa diberi uang total Rp 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) dan lalu para saksi disuruh naik ke tas Trucuk dibagian kabin Truck dan kemudian terdakwa mulai mengendarai mobil Trucknya masuk ke area Dermaga, saat terdakwa hendak mengarahkan truck untuk belok kiri namun truck tersebut tidak dapat berbelok ke kiri justru kekanan sehingga Truck Fuso yang terdakwa kemudian menabrak Bolder Bollard (tempat Pengikat tali Kapal yang berada diPinggir dermaga,setelah itu truck Fuso tersebut melaju tanpa sempat terdakwa melakukan pengereman dan meluncur ke sungai dan kemudian terdakwa dan para saksi berusaha untuk keluar dari Truck dengan cara memecahkan kaca mobil,dan akhirnya terdakwa dan para saksi diselamatkan petugas Pelabuhan sedangkan korban ANDIK MUSTOFA dan korban SADIR hilang didalam sungai dan akhirnya mayatnya ditemukan beberapa hari kemudian.

Berdasarkan Visum Et Repertum VER/66/IPJ/(X/2021 tanggal 20 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. NILA NIRMALASARI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ulin, telah memeriksa orang bernama SADIR, dengan hasil pemeriksaan :

1. Tidak terdapat tanda tanda kekerasan mekanis;
2. Sebab dan mekanisme kematian pasti tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
3. Saat kematian sekitar empat puluh delapan jam sebelum pemeriksaan;

Berdasarkan Visum Et Repertum VER/67/IPJ/(X/2021 tanggal 20 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. NILA NIRMALASARI, dokter pada Rumah

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 902/Pid.B/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Ulin, telah memeriksa orang bernama SADIR, dengan hasil pemeriksaan :

1. Tidak terdapat tanda tanda kekerasan mekanis;
2. Sebab dan mekanisme kematian pasti tidak dapat dipastikan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
3. Saat kematian sekitar empat puluh delapan jam sebelum pemeriksaan;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP-----

DAN

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **SUPARMAN als PARMAN bin SAKIYO (alm)**, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 21.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Barito Hilir tepatnya didermaga 100 Pelabuhan Trisakti Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah karena kelalaiannya menyebabkan orang lain luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Berawal ketika saksi NANANG SUCIPTO als NANANG bin KOSO ADI, saksi FREDI ADI SASONGKO als ANDI bin ABDULLAH, saksi HARMINTO bin KOSO ADI, saksi HARYONO bin KOSO ADI, saksi SARMI als SARMIYANTO bin NYAMAN(alm), saksi SUMIREM als GIMO bin BARNO(alm), korban ANDIK MUSTOFA, DAN KORBAN SADIR dengan menumpang mobil Travel dari Kalimantan Tengah menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin bermaksud pulang kampung ke pulau Jawa dengan menaiki Kapal Penumpang, kemudian ketika tiba di Pelabuhan Trisakti, namun karena keterbatasan persyaratan administrasi maka para saksi sepakat untuk menggunakan jasa calo penumpang yang bisa mengantarkan para saksi ke Kapal penumpang, ketika tiba di Pelabuhan Trisakti, para saksi bertemu dengan sdr KATUL yang berprofesi sebagai Calo penumpang lalu para saksi menyerahkan uang jasa Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perorang untuk mengantarkan para saksi menuju Kapal Penumpang dengan menggunakan 1(satu) unit mobil Truck Fuso No Pol S 8795 UX lalu sdr KATUL menyerahkan uang kepada terdakwa SUPARMAN als PARMAN bin SAKIYO untuk mengantarkan para saksi ke Kapal, dan terdakwa diberi uang total Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan lalu para saksi disuruh naik ke

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 902/Pid.B/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas Truk dibagian kabin Truck dan kemudian terdakwa mulai mengendarai mobil Trucknya masuk ke area Dermaga, saat terdakwa hendak mengarahkan truck untuk belok kiri namun truck tersebut tidak dapat berbelok kekiri justru kekanan sehingga Truck Fuso yang terdakwa kemudian menabrak Bolder Bollard (tempat Pengikat tali Kapal yang berada diPinggir dermaga, setelah itu truk Fuso tersebut melaju tanpa sempat terdakwa melakukan pengereman dan meluncur ke sungai dan kemudian terdakwa dan para saksi berusaha untuk keluar dari Truck dengan cara memecahkan kaca mobil, dan akhirnya terdakwa dan para saksi diselamatkan petugas Pelabuhan sedangkan korban ANDIK MUSTOFA dan korban SADIR hilang didalam sungai dan akhirnya mayatnya ditemukan keesokan harinya.

Berdasarkan Visum Et Repertum VER/66/IPJ/(X)/2021 tanggal 20 September 2021 yang ditandatangani oleh dr. AULIA RAHMAH, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Anshari Saleh, telah memeriksa orang bernama HARMINTO, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan ;
 - a. Tungkai bawah kiri teraba patah disertai bengkak dan nyeri;

Kesimpulan :

Ditemukan patah tulang tertutup pada tungkai bawah kiri akibat persentuhan benda tumpul yang dapat menimbulkan hambatan untuk menjalankan pekerjaan sementara waktu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 360 Ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUJI SELAMET Bin SANDI MEJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 21.00 wita di Jl Barito Hilir Banjarmasin Kel.Telaga Biru Kec.Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tepatnya di Dermaga 100 Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Anggota Polri yang berdinis pada Polsek KPL Polresta Banjarmasin, namun yang mana malam kejadian truk tercebur kesungai bersama dengan penumpang nya saat itu saksi bersama rekan saksi yang bernama DEDI HAJAR saat itu sedang dinas atau pengamanan pengecekan terhadap kedatangan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 902/Pid.B/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



penumpang dari KM Kirana IX yang saat itu sandar didermaga 400 pelabuhan Trisakti dan saat itu sedang melakukan proses muat.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui sama sekali kalau truk fuso yang tercebur kesungai tersebut membawa penumpang atau orang sebab saat itu posisi saksi dengan rekan saksi berada di ruang embarkasi penumpang pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di ruang embarkasi Pelabuhan Trisakti Banjarmasin melaksanakan pengamanan dan pengecekan terhadap penumpang yang mau menaiki kapal Kirana IX yang sandar dipelabuhan Trisakti Banjarmasin, kemudian saksi dengan rekan saksi mendapat informasi kalau ada truk fuso telah tercebur didermaga 100 pelabuhan triskati, kemudian setelah kami cek ternyata benar dan saat itu penumpang yang ada dalam truk fuso tersebut sudah dimankan dan ditolong oleh personil Lanal Banjarmasin.
- Bahwa pada saat atau setelah tercebur dan para korban yang ada didalam truk fuso itu ditolong oleh anggota lanal Banjarmasin saksi dengan rekan saksi mengetahui bahwa truk fuso yang tercebur tersebut membawa penumpang sebanyak 9 (sembilan) orang dengan sopir.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana sopir bisa memasukan Penumpang sebanyak 8 (delapan) orang tersebut dan yang saksi tahu tidak boleh kalau membawa penumpang sebanyak itu.
- Bahwa yang saksi ketahui truk fuso yang tercebur tersebut ada membawa penumpang 8 (delapan) orang terus yang selamat 6 (enam) orang termasuk sopir dan yang saksi ketahui ada 2 (dua) orang meninggal dunia karena tenggelam dan sempat hilang, namun sudah ditemukan dan satu orang mengalami luka patah tulang pada kaki sebelah kiri.
- Bahwa sepengetahuan saksi penumpang tidak boleh masuk ke kapal dengan cara menumpang truk barang dan penumpang tersebut harus memiliki tiket resmi dari pelayaran. Dan apabila ada penumpang yang akan masuk kapal dengan menggunakan truk akan diperiksa pada saat di depan ramp door / pintu kapal dan apabila penumpang tersebut tidak memiliki tiket maka akan diturunkan dan tidak boleh memasuki kapal dan sesuai dengan prosedur sekarang masa pandemic ini penumpang harus menggunakan atau bisa menunjukan kartu Vaksin atau surat keterangan Antigen kemudian kalau tidak bisa menunjukan syarat tersebut maka penumpang tersebut tidak boleh berangkat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk korban yang meninggal dunia sekarang sudah dibawa oleh keluarga nya kerumah yang berada dipulau jawa untuk dikebumikan dan untuk yang luka berat patah tulang kaki sebelah kiri sepengetahuan saksi dibawa kerumah sakit Ansari Saleh kayu tangi Banjarmasin guna dilakukan perawatan.
- Bahwa identitas Sopir yang mengemudikan truk fuso tersebut bernama SUPARMAN Als PARMAN kemudian untuk truk yang dibawa sopir bernomor polisi S 8795 UX, warna Merah kuning, kemudian yang saksi ketahui sehingga truk fuso tersebut bisa tercebur kesungai saat itu adalah karena sopir tidak melakukan upaya menginjak rem pada saat atau sebelum tercebur bersama dengan penumpang nya sebanyak 8 (delapan) orang dalam kabin dan yang saksi ketahui juga bahwa truk tersebut bukan untuk peruntukan nya penumpang namun hanya khusus membawa barang.
- Bahwa pada saat atau sebelum truk fuso tersebut tercebur ke sungai memang saat itu pelabuhan lagi hujan, namun yang saksi ketahui untuk penerangan saat itu lumayan terang sinar lampu atau penerangan yang ada dipelabuhan triksakti banjarmasin.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 21.00 wita di Jl Barito Hilir tepatnya di Dermaga 100 Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Yang mana saat itu saksi sedang melaksanakan pengamanan atau pengecekan tiket dan vaksin serta surat antigen terhadap penumpang yang mau berangkat atau naik dengan menggunakan Kapal laut KM KIRANA IX saat itu yang mau proses muat, kemudian saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa ada truk fuso tersebut kesungai bersama dengan penumpang didalamnya yang ada didermaga 100 Pelabuhan Triskati Banjarmasin dan setelah kami cek ternyata benar dan para korban beserta sopir sudah diselamatkan oleh anggota Lanal Banjarmasin namun menurut keterangan penumpang atau korban yang ditemukan masih ada 2 (dua) orang teman dari penumpang tersebut hilang, kemudian setelah dilakukan pencarian dan pada hari senin tanggal 13 September 2021, sekira pada jam 13.30 wita penumpang yang dinyatakan hilang tersebut telah ditemukan dengan sudah menjadi mayat disekitar sungai tidak jauh dari truk tersebut tercebur, kemudian dibawa kerumah sakit untuk dilakukan Visum Mayat dan untuk korban yang luka patah tulang pada kaki sebelah kiri dilakukan perawatan dirumah sakit Ansari saleh kayu tangi Banjarmasin, dan menurut korban yang selamat bahwa

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 902/Pid.B/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesaat atau sebelum truk tercebur kesungai untuk sopir tidak ada upaya melakukan pengereman karena yang saksi lihat tempat pengikat tali kapal juga sempat ditabrak namun karena tidak direm tersebut truk fuso mengalami kecelakaan tercebur kesungai dengan 8 (delapan) orang didalam nya termasuk sopir dan yang saksi ketahui untuk truk tersebut tidak boleh membawa penumpang kecuali sopir sama kernet sebb truk tersebut khusus untuk barang,dan atas kejadian tersebut sopir diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan setelah diperlihatkan kepada saksi satu unit truk fuso dengan nomor polisi S 8795 UX, warna Kuning merah yang telah di angkat dari sungai.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. DEDY HAJAR JULIANTO, SH. Bin M.JAHRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 21.00 wita di Jl Barito Hilir Banjarmasin Kel.Telaga Biru Kec.Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tepatnya di Dermaga 100 Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Anggota Polri yang berdinasi pada Polsek KPL Polresta Banjarmasin,namun yang mana malam kejadian truk tercebur kesungai bersama dengan penumpang nya saat itu saksi bersama rekan saksi yang bernama MUJI SELAMET saat itu sedang dinas atau pengamanan pengecekan terhadap kedatangan penumpang dari KM Kirana IX yang saat itu sandar didermaga 400 pelabuhan Trisakti dan saat itu dan sedang melakukan proses muat.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui sama sekali kalau truk fuso yang tercebur kesungai tersebut membawa penumpang atau orang sebab saat itu posisi saksi dengan rekan saksi berada di ruang embarkasi penumpang pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di ruang embarkasi Pelabuhan Trisakti Banjarmasin melaksanakan pengamanan dan pengecekan terhadap penumpang yang mau menaiki kapal Kirana IX yang sandar dipelabuhan Trisakti Banjarmasin,kemudian saksi dengan rekan saksi mendapat informasi kalau ada truk fuso telah tercebur didermaga 100 pelabuhan triskati,kemudian setelah kami cek ternyata benar dan saat itu penumpang yang ada dalam truk fuso tersebut sudah diamankan dan ditolong oleh personil Lanal Banjarmasin.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 902/Pid.B/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat atau setelah tercebur dan para korban yang ada didalam truk fuso itu ditolong oleh anggota lanal Banjarmasin saksi dengan rekan saksi mengetahui bahwa truk fuso yang tercebur tersebut membawa penumpang sebanyak 9 (sembilan) orang dengan sopir.
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana sopir bisa memasukkan Penumpang sebanyak 8 (delapan) orang tersebut dan yang saksi tahu tidak boleh kalau membawa penumpang sebanyak itu.
- Bahwa yang saksi ketahui truk fuso yang tercebur tersebut ada membawa penumpang 8 (delapan) orang terus yang selamat 6 (enam) orang termasuk sopir dan yang saksi ketahui ada 2 (dua) orang meninggal dunia karena tenggelam dan sempat hilang, namun sudah ditemukan dan satu orang mengalami luka patah tulang pada kaki sebelah kiri.
- Bahwa sepengetahuan saksi penumpang tidak boleh masuk ke kapal dengan cara menumpang truk barang dan penumpang tersebut harus memiliki tiket resmi dari pelayaran. Dan apabila ada penumpang yang akan masuk kapal dengan menggunakan truk akan diperiksa pada saat di depan ramp door / pintu kapal dan apabila penumpang tersebut tidak memiliki tiket maka akan diturunkan dan tidak boleh memasuki kapal dan sesuai dengan prosedur sekarang masa pandemic ini penumpang harus menggunakan atau bisa menunjukan kartu Vaksin atau surat keterangan Antigen kemudian kalau tidak bisa menunjukan syarat tersebut maka penumpang tersebut tidak boleh berangkat.
- Bahwa korban yang meninggal dunia sekarang sudah dibawa oleh keluarga nya kerumah yang berada dipulau jawa untuk dikebumikan dan untuk yang luka berat patah tulang kaki seblah kiri sepengetahuan saksi dibawa kerumah sakit Ansari Saleh kayu tangi Banjarmasin guna dilakukan perawatan.
- Bahwa identitas Sopir yang mengemudikan truk fuso tersebut bernama SUPARMAN Als PARMAN kemudian untuk truk yang dibawa sopir bernomor polisi S 8795 UX, warna Merah kuning, kemudian yang saksi ketahui sehingga truk fuso tersebut bisa tercebur kesugai saat itu adalah karena sopir tidak melakukan upaya menginjak rem pada saat atau sebelum tercebur bersama dengan penumpang nya sebanyak 8 (delapan) orang dalam kabin dan yang saksi ketahui juga bahwa truk tersebut bukan untuk peruntukan nya penumpang namun hanya khusus membawa barang.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 902/Pid.B/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat atau sebelum truk fuso tersebut tercebur kesungai memang saat itu pelabuhan lagi diturun hujan, namun yang saksi ketahui untuk penerangan saat itu lumayan terang sinar lampu atau penerangan yang ada dipelabuhan triksakti banjarmasin.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 21.00 wita di Jl Barito Hilir tepatnya di Dermaga 100 Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Yang mana saat itu saksi sedang melaksanakan pengamanan atau pengecekan tiket dan vaksin serta surat antigen terhadap penumpang yang mau berangkat atau naik dengan menggunakan Kapal laut KM KIRANA IX saat itu yang mau proses muat, kemudian saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa ada truk fuso tersebut kesungai bersama dengan penumpang didalamnya yang ada didermaga 100 Pelabuhan Triskati Banjarmasin dan setelah kami cek ternyata benar dan para korban beserta sopir sudah diselamatkan oleh anggota Lanal Banjarmasin namun menurut keterangan penumpang atau korban yang ditemukan masih ada 2 (dua) orang teman dari penumpang tersebut hilang, kemudian setelah dilakukan pencarian dan pada hari senin tanggal 13 September 2021, sekira pada jam 13.30 wita penumpang yang dinyatakan hilang tersebut telah ditemukan dengan sudah menjadi mayat disekitar sungai tidak jauh dari truk tersebut tercebur, kemudian dibawa kerumah sakit untuk dilakukan Visum Mayat dan untuk korban yang luka patah tulang pada kaki sebelah kiri dilakukan perawatan dirumah sakit Ansari saleh kayu tangi Banjarmasin, dan menurut korban yang selamat bahwa sesaat atau sebelum truk tercebur kesungai untuk sopir tidak ada upaya melakukan pengereman karena yang saksi lihat tempat pengikat tali kapal juga sempat ditabrak namun karena tidak direm tersebut truk fuso mengalami kecelakaan tercebur kesungai dengan 8 (delapan) orang didalamnya termasuk sopir dan yang saksi ketahui untuk truk tersebut tidak boleh membawa penumpang kecuali sopir sama kernet sebb truk tersebut khusus untuk barang, dan atas kejadian tersebut sopir diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi membenarkan setelah diperlihatkan kepada saksi satu unit truk fuso dengan nomor polisi S 8795 UX, warna Kuning merah yang telah di angkat dari sungai.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 902/Pid.B/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HASBI ASIDIK Als HASBI Bin MASDAR (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 21.00 wita di Jl Barito Hilir tepatnya di Dermaga 100 Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
- Bahwa pekerjaan saksi adalah security Pelindo III dan saksi berada ditempat kejadian dan pada saat itu saksi sedang piket dan bertugas di seputaran Dermaga Pelabuhan Trisakti Banjarmasin yang mana saat itu ada Kapal laut KM. KIRANA IX sandar dan sedang melakukan proses muat.
- Bahwa saksi tahu muatan yang di angkut truk tersebut adalah besi tua rongsokan.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang melaksanakan piket dan patroli disekitar dermaga Pelabuhan Trisakti, kemudian pada saat Kapal laut KM KIRANA IX proses muat, saksi dikasih kunci gerbang pelabuhan oleh Sdr HADI bagian Operasional Pelabuhan Trisakti untuk membuka gerbang dikarenakan kapal sudah siap untuk proses muat. Setelah saksi membuka gerbang, saksi kemudian mengatur truk yang akan masuk ke dermaga, dan saat mengatur tersebut saksi sempat melihat truk tersebut memasuki dermaga sebelum kejadian. selang beberapa saat kemudian saksi berjalan menuju arah ke dermaga tempat kejadian saksi melihat orang orang sekitar berkerumun di dermaga 100 dan saya mendekati ternyata truk yang sempat berpapasan dengan saksi tadi ternyata tercebur.
- Bahwa selain sopir, ada penumpang lain yang ikut didalam truk yang tercebur tersebut tetapi saksi tidak mengetahui pasti berapa orang penumpang didalamnya dan menurut kabar jumlah penumpang di truk yang tercebur tersebut ada 9 (sembilan) orang termasuk sopir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, tetapi untuk sementara yang saksi ketahui 2 (dua) orang dari 9 orang yang berada di truk yang tercebur tersebut belum ditemukan.
- Bahwa penumpang tidak boleh masuk ke kapal dengan cara menumpang truk barang dan penumpang tersebut harus memiliki tiket resmi dari pelayaran. Dan apabila ada penumpang yang akan masuk kapal dengan menggunakan truk akan diperiksa pada saat di depan ramp door kapal dan apabila penumpang tersebut tidak memiliki tiket maka akan diturunkan dan tidak boleh memasuki kapal karena truk tersebut diperuntukan untuk barang.

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 902/Pid.B/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi hanya sendiran karena berbagi tugas dengan anggota yang lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui identitas truk tersebut yang saksi lihat truk tersebut berwarna dominan warna merah, karena saksi tidak terlalu memperhatikan karena juga cuaca kondisi dalam keadaan hujan, dan sedangkan untuk sopir saksi tidak mengetahui namanya tetapi sopir tersebut sering berada di Pelabuhan Trisakti.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 21.00 wita di Jl Barito Hilir tepatnya di Dermaga 100 Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Yang mana saat itu saya sedang melaksanakan piket di sekitaran Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Saat itu Kapal laut KM KIRANA proses muat, saksi dikasih kunci gerbang pelabuhan oleh Sdr HADI bagian Operasional Pelabuhan Trisakti untuk membuka gerbang dikarenakan kapal sudah siap untuk proses muat. Setelah saksi membuka gerbang, saksi kemudian mengatur truk yang akan masuk ke dermaga, dan saat mengatur tersebut saksi sempat melihat truk tersebut memasuki dermaga sebelum kejadian, selang beberapa saat kemudian saksi berjalan menuju arah ke dermaga tempat kejadian saksi melihat orang-orang sekitar berkerumun di dermaga 100 dan saksi mendekati ternyata truk yang sempat berpapasan dengan saksi tadi ternyata tercebur.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

4. GATOT CAHYA TRI PUTRA Bin SENI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 untuk jam nya saksi tidak mengetahui secara pasti karena saksi tidak melihat secara langsung yang mana saya di beritahu oleh sesama petugas lapangan sekitar jam 23.00 wita saat itu.
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini sebagai Pelaksana harian kasi operasi Pelayaran PT Dharma Lautan Utama Banjarmasin dan saat terjadinya truk tercebur saat itu saksi berada di depan Ramdor Kapal KM Kirana IX Banjarmasin yang saat itu sedang melakukan muat kapal.
- Bahwa kapal penumpang KM Kirana IX dan menggunakan pelayaran PT Dharma Lautan Utama Banjarmasin.
- Bahwa untuk 1 (satu) unit truk Fuso dengan No Pol S 8795 UX dengan warna kabin warna kuning dengan bak warna merah tersebut masih belum masuk dalam data booking tiket KM Kirana IX yang mana untuk

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 902/Pid.B/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Tiket kapal PT Dharma Lautan Utama harus memberikan no pol sebelum kapal sandar selanjutnya setelah masuk dalam bokingan maka kode boking akan di kirimkan lewat via SMS selanjutnya tiket diserahkan saat akan naik ke atas kapal semua system menggunakan online dan yang saya ketahui 1 (satu) unit truk Fuso dengan No Pol S 8795 UX dengan warna kabin warna kuning dengan bak warna merah tersebut tiket nya atas nama sdra YITNO.

- Bahwa yang saksi ketahui setelah kejadian truk tersebut tercebur di dermaga 100 pelabuhan trisakti banjarmasin dan untuk posisi kapal KM Kirana IX saat itu proses bongkar muat di dermaga 400 yang mana jauh posisi nya dari truk yang tercebur tersebut saat itu.
- Bahwa untuk muatan truk tersebut baru saksi ketahui setelah di dermaga 100 saksi tanya ke orang sekitar muatan nya rosokan dan sistem pembelian tiket untuk bisa naik kapal harus boking terlebih dahulu selanjutnya di berikan kode boking lewat via SMS dan tiket diserahkan saat akan naik ke kapal karena semua sistem nya secara online.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dari pihak pelayaran kami PT Dharma Lautan Utama untuk truk hanya berisi sopir dan kernet tidak diperbolehkan/dibenarkan ada membawa penumpang dan sepengetahuan saksi para penumpang tersebut tidak ada memiliki tiket dari pelayaran PT Dharma lautan Utama sudah saya cek secara Online dan untuk truk nya pun belum ada memboking tiket untuk kapal KM Kirana IX saat itu.
- Bahwa sesuai dengan aturan pelayaran PT Dharma Lautan Utama truk yang akan naik hanya di perbolehkan 1 sopir dan 1 orang kernet tidak diperbolehkan membawa penumpang walaupun penumpang tersebut memiliki tiket resmi karena penumpang tiket resmi harus jalan kaki naik ke dalam kapal untuk mempermudah pengecekan tiket penumpang tersebut dan menurut aturan truk membawa penumpang tidak diperbolehkan karena akan membahayakan penumpang tersebut.
- Bahwa sopir truk tersebut saksi tidak mengetahui siapa namanya dan apabila penumpang tidak memiliki tiket resmi maka tidak diperbolehkan naik ke atas kapal apabila penumpang tersebut didalam truk maka akan di turunkan.
- Bahwa setiap truk yang akan naik tepatnya di depan ramdor akan dilakukan pemeriksaan baik itu dari pihak pelayaran/agen kapal PT Dharma lautan Utama, pihak kepolisian, pihak otoritas pelabuhan serta dari kesehatan Pelabuhan(KKP) dan apabila ditemukan penumpang

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 902/Pid.B/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelap tidak memiliki tiket maka akan kami turun kan dari truk dan tidak diperbolehkan naik ke atas kapal.

- Bahwa untuk saat ini syarat-syarat menjadi penumpang kapal antara lain harus memiliki surat sudah vaksin minimal vaksin covid 19 pertama ,surat antigen negatif covid 19 serta data data diri seperti KTP/SIM/Kartu keluarga dan yang saya ketahui sdra YITNO tesebut bertugas sebagai pengurus/bagian lapangan ekspedisi TM Transport untuk boking tiket.
- Bahwa berapa lama sdra YITNO sebagai petugas lapangan / pengurus ekspedisi TM Trasport saksi tidak mengetahui namun baru saksi bekerja di PT Dharma Lautan Utama sekitar 9 tahun yang lalu sdra YITNO sudah sebagai petugas lapangan / pengurus ekspedisi TM Transport untuk no telp sdra YITNO 081251724499 dan untuk alamat ekspedisi TM Trasport di jalan Lingkar Basirih banjarmasin.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut adalah sopir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena posisi saksi saat itu sedang di depan ramdor yang mana sedang melakukan muat muatan ke dalam kapal KM Kirana IX serta keadaan saat itu hujan gerimis.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

5. SUGENG PRAYITNO Bin SUWONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Terjadi pada hari sabtu tanggal 11 september 2021 untuk jam nya saksi tidak mengetahui secara pasti karena saksi tidak melihat secara langsung yang mana saksi di beritahu oleh teman saksi dilapangan sekitar jam 23.30 wita dan truk tercebur di dermaga 100 pelabuhan trisakti banjarmasin.
- Bahwa pekerjaan saksi saat ini sebagai petugas lapangan/operasional ekspedisi TM Transport Banjarmasin dan saat terjadinya truk tercebur saat itu saksi berada di rumah yang mana selanjutnya saksi langsung ke dermaga 100 pelabuhan trisakti banjarmasin cuaca saat itu hujan saat tiba di dermaga 100 pelabuhan trisakti banjarmasin suasana nya sepi lalu saksi ke depan kapal Kirana IX yang sedang melakukan muat truk dan penumpang.
- Bahwa saat kejadian truk tercebur ada kapal yaitu kapal penumpang KM Kirana IX dan menggunakan pelayaran PT Dharma lautan Utama banjarmasin.
- Bahwa untuk 1 (satu) unit truk Fuso dengan No Pol S 8795 UX dengan warna kabin warna kuning dengan bak warna merah tersebut menurut

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 902/Pid.B/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sopir bermuatan Rosokan dan Truk tersebut saksi boking tiketnya menggunakan kapal KM Kirana IX saat itu sandar.

- Bahwa yang saksi ketahui setelah kejadian truk tersebut tercebur di dermaga 100 pelabuhan trisakti banjarmasin dan untuk posisi kapal KM Kirana IX saat itu proses bongkar muat di dermaga 400 yang mana jauh posisi nya dari truk yang tercebur tersebut saat itu.
- Bahwa untuk sistem pembelian tiket agar bisa naik kapal KM Kirana IX pelayaran PT Dharma Lautan Utama harus boking terlebih dahulu selanjutnya di berikan kode boking lewat via SMS dan tiket diserahkan saat akan naik ke kapal karena semua sistem nya secara online.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dari pihak pelayaran kami PT Dharma Lautan Utama untuk truk hanya berisi sopir dan kernet tidak diperbolehkan/dibenarkan ada membawa penumpang dan sepengetahuan saksi para penumpang tersebut tidak ada memiliki tiket dari pelayaran PT Dharma Lautan Utama saksi hanya membokingkan tiket truk nya saja untuk penumpang nya saksi tidak mengetahui sopir nya hanya boking tiket truknya saja.
- Bahwa sesuai dengan aturan pelayaran PT Dharma Lautan Utama truk yang akan naik hanya di perbolehkan 1 sopir dan 1 orang kernet tidak diperbolehkan membawa penumpang walaupun penumpang tersebut memiliki tiket resmi karena penumpang tiket resmi harus jalan kaki naik ke dalam kapal untuk mempermudah pengecekan tiket penumpang tersebut dan menurut aturan truk membawa penumpang tidak diperbolehkan karena akan membahayakan penumpang tersebut.
- Bahwa saksi sudah memboking tiket 1 (satu) unit truk Fuso dengan No Pol S 8795 UX kepada petugas tiket Pelayaran PT Dharma Lautan Utama sdra MUSTAKIM pada hari sabtu tanggal 11 september 2021 sekitar jam 15.00 wita dan untuk data online nya saksi belum di konformasi biasanya tiket akan diserahkan apabila truk sudah didepan ramdor persiapan akan masuk kedalam kapal yang mana saat itu kapal KM Kirana IX.
- Bahwa untuk pembelian tiket jenis Truk fuso sudah termasuk tiket sopir dan kernet yang mana di tiket tersebut bisa digunakan nantinya diatas kapal untuk dapat makan dan untuk sopir tersebut telah membawa penumpang sebanyak 8 orang tersebut tanpa sepengetahuan saksi.
- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas lapangan diexpedisi PT TM Trasport sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang sudah sekitar 12

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 902/Pid.B/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lamanya dan untuk alamat ekspedisi TM Transport jl gubernur subarjo no 59 kel telaga biru kec Banjarmasin barat kota Banjarmasin.

- Bahwa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut adalah sopir karena sopir tersebut sudah berani untuk mengambil resiko yang dilarang pihak pelayaran dan untuk bantuan dari ekspedisi atau pihak pelayaran sepengetahuan saksi tidak ada karena kejadian tersebut masih dalam tanggung jawab sopir.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan truk berserta penumpang dan sopir setelah kejadian karena saat itu saksi sedang berada dirumah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

6. NANANG SUCIPTO Als NANANG Bin KOSO ADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Jalan Barito Hilir Banjarmasin tepatnya didermaga 100 pelabuhan Trisakti Banjarmasin kel.Telaga Biru Kec.Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekira pukul 21.00 Wita.
- Bahwa yang menjadi korban saksi sendiri namun saksi tidak ada luka-luka akan tetapi adik saksi yang bernama HARMINTO yang mengalami luka pada bagian kai kiri mengalami patah dan yang belum diketemukan adalah 2 (dua) orang yaitu bernama ANDIK MUSTOPA dan SADIR adalah temanya saksi sendiri.
- Bahwa saksi bisa memastikan kalau teman saksi yang belum diketemukan tersebut memang ikut bersama kami didalam truk yang tercebur kesungai karena seingat saksi teman saksi yang belum diketemukan tersebut berada duduk dikabin bagian belakang sama dengan saksi dan saksi masih ingat dengan ciri-cari pakaian yang digunakan yaitu untuk teman saksi yang bernama ANDIK MUSTOPA saat itu menggunakan pakaian baju warna BIRU dan kaos dalam warna merah, untuk ciri-ciri fisik pada jari bagian tengah agak bengkok dan rambut ada sedikit semir warna kuning emas pada bagian depan dan untuk ciri-ciri SADIR saat itu menggunakan pakaian baju warna hijau celana pendek kain dan untuk postur tubuh tinggi besar dan apabila diketemukan saksi masih ingat
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam truk yang tercebur tersebut bersama dengan korban dan 8 (delapan) orang yang lain termasuk Sopir Truk tersebut dan nama-nama orang yang ada didalam

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 902/Pid.B/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk tersebut adalah SARMI, SUMIRAN, HARMINTO, HARIYONO, ANDIK MUSTOFA, SADIR, SUPARMAN sebagai Sopir dan saksi sendiri

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam truk yang tercebur tersebut pada bagian dalam kabin belakang tempat duduk bersama dengan teman saksi ada 5 (lima) orang dan pada bagian tengah ada 1 (satu) orang terus dibagian depan dengan sopir ada 3 (tiga) orang.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama dengan korban dan teman saksi yang lain naik ke truk tersebut adalah mau pulang ke rumah yang berada di Pulau Jawa tepatnya Madiun Jawa Timur.
- Bahwa dari Kalimantan Tengah sebanyak 6 (enam) orang diantar oleh Sopir Traivel orang Kalimantan Tengah tepatnya daerah Kerengpangi yang saksi tidak tahu namanya pada hari Jum'at pagi kemudian sampai di Banjarmasin pada Jum'at malam setelah itu menginap di penginapan yang ada di depan pelabuhan Trisakti Banjarmasin kemudian pada hari ini sebelum naik kapal kami ada ketemu orang yang saksi tidak tahu namanya dan menyuruh tunggu diparkiran truk yang ada di pelabuhan Trisakti kemudian sekitar jam 20.30 wita saksi dengan temannya yang lain disuruh naik kedalam truk yang tercebur tersebut.
- Bahwa saksi tahu kalau mau naik kapal tersebut harus beli tiket kapal namun pada saat kejadian ini saksi tidak membeli tiket karena saksi dan teman-teman saksi yang lain dibilangin Sopir Trivel kalau tiket kapal yang sudah gabung sama sopir truk tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sopir truk yang tercebur dan tidak ada hubungan keluarga dan saksi baru tahu nama sopir tersebut SUPARMAN pada saat di kantor Polisi
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi bayar satu orang dari Kerengpangi Kalimantan Tengah sebanyak Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sopir Traivel.
- Bahwa pada saat itu truk yang kami tumpangi mau naik kapal Kirana dan baru keluar pada pintu masuk Dermaga truk tersebut yang saksi ketahui tidak terlalu laju / kencang jalan nya namun entah kenapa tiba-tiba truk tersebut oleng kekanan dan langsung tercebur kesungai.
- Bahwa untuk jumlah orang yang seharusnya berada didalam truk tersebut saksi tidak mengetahui dan menurut saksi apa yang dilakukan sopir dengan menaikan penumpang sebanyak itu tidak boleh.
- Bahwa saksi lihat waktu itu sopir berusaha membanting setir ke arah kiri namun setir tidak bisa diarahkan dan yang kami lihat juga saat itu situasi

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 902/Pid.B/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar dermaga masih sepi namun cuaca saat itu hujan dan juga yang kami lihat sopir mengemudikan truk nya dalam keadaan pelan.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi muatan dalam truk saat itu dan saksi juga tidak tahu apakah melebihi kapasitas atau melebihi muatan atau tidak karena saksi dan teman-teman saksi baru kali ini pulang menaiki kapal laut.
- Bahwa saat itu yang saksi lakukan hanya untuk menyelamatkan diri dan membantu teman-teman saksi yang berada didalam truk yang saat itu sudah berada didalam air dan cara saksi bisa selamat dengan melewati pintu samping bagian sopir.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021,sekira jam 21.00 wita , yang mana saat itu saksi dan teman-teman saksi menaiki satu buah truk puso yang rencananya kami mau pulang kesurabaya dengan menggunakan kapal,namun saat itu sebelum naik kekapal kami mendapat musibah yang mana truk yang kami tumpangi tersebut tercebur kesungai didepan dermaga 100 pelabuhan Trisakti Banjarmasin,yang mana saat itu saksi berada didalam kabin bagian belakang bersama dengan teman saksi sebanyak 5 (lima) orang dan 2 (dua) orang lagi yang sebelumnya saksi tidak kenal berada dibagian depan sejajar dengan sopir, pada saat memasuki pintu gerbang dermaga 100 pelabuhan trisakti yang saat lihat dan rasakan untuk sopir saat itu mengemudikan truk tersebut dengan pelan saja, namun entah kenapa tiba-tiba truk puso tersebut yang saksi rasakan oleng kekanan dan sopir saat itu berupaya membanting setir ke arah kiri namun saat itu sopir tidak ada upaya untuk melakukan pengereman dan akhirnya menabrak BOLDER/tiang untuk pengikat tali kapal, dan setelah itu tercebur kesungai dan saat berada didalam sungai saksi berupya keluar dari kabin dengan cara mencari pintu keluar dan akhirnya saksi bisa keluar dengan selamat bersama dengan teman-teman saksi namun teman saksi ada yang mengalami luka patah tulang pada kaki sebelah kiri dan kaka ipar saksi dan satu orang teman saksi belum diketemukan dan saksi masih ingat teman saksi saat itu duduk disamping kanan saksi dan saksi masih ingat dengan ciri-cari pakaian yang digunakan teman saksi saat itu menggunakan pakaian kaos warna Biru dan untuk pakaian dalam nya berwarna merah dan untuk celana saat itu menggunakan celana pendek kain,terus untuk ciri-ciri rambut ada semir merah pada bagian depan,dan untuk jari tengah bagian kanan ada bengkok, kemudian untuk ciri teman saksi yang bernama SADIR saat itu menggunakan pakaian baju warna

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 902/Pid.B/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau lengan pendek dan untuk celana pendek kain dan untuk postur tubuh tinggi besar dan apabila diketemukan saksi masih ingat dengan mereka yang belum diketemukan tersebut.

- Bahwa Saksi membenarkan setelah diperlihatkan kepada saksi satu unit truk Puso warna kepala kuning dan bak warna merah dengan No Pol S 8795 UX yang telah diangkat dari sungai yang tercebur didermaga 100 pelabuhan trisakti Banjarmasin bahwa benar truk tersebut yang saudara dan teman-teman saksi tumpangai tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan setelah dibuatkan berita acara pemeriksaan tambahan Dalam pemeriksaan tambahan ini dan dalam perkara ini dapat saksi jelaskan bahwa saksi membenarkan untuk 2 (dua) orang mayat yang ditemukan disungai dekat pelabuhan Trisakti Banjarmasin tersebut benar adalah teman saksi yang bernama SADIR dan bernama ANDIK MUSTOFA sebelumnya dinyatakan hilang dan pada hari ini Senin tanggal 13 September 2021, sekitar jam 15.00 wita, telah diketemukan sudah menjadi mayat, karena teman saksi SADIR dan ANDIK MUSTOFA, juga ikut atau berada didalam kabin pada saat musibah kecelakaan truk puso yang tercebur kesungai tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

7. FREDI ADI SASONGKO Als ANDI Bin ABDULLAH (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang saksi ketahui kejadian tersebut terjadi di Jalan Barito Hilir Banjarmasin tepatnya didermaga 100 pelabuhan Trisakti Banjarmasin kel.Telaga Biru Kec.Banjramsins Barat Kota Banjarmasin pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekira pukul 21.00 Wita.
- Bahwa yang telah menjadi korban saksi sendiri namun saksi tidak ada luka namun teman saksi yang bernama HARMINTO Menderita luka patah tulang kaki sebelah kiri dan 2 (dua) orang lagi yang belum diketemukan bernama ANDIK MUSTOPA yang tidak lain adalah kaka ipar saksi sendiri dan teman saksi atas nama SADIR juga belum diketemukan.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam truk dibagian kabin belakang sopir yang tercebur tersebut bersama dengan korban dan 8 (delapan) orang yang lain termasuk Sopir Truk tersebut dan nama-nama orang yang ada didalam truk tersebut adalah SARMI , SUMIRAN, NANANG, HARMINTO, HARIYONO, ANDIK MUSTOFA, SADIR, SUPARMAN sebagai Sopir dan saksi sendiri

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 902/Pid.B/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memastikan kalau teman saksi dan kaka ipar saksi yang belum diketemukan tersebut memang ikut bersama kami didalam truk yang tercebur kesungai karena seingat saksi teman saksi dan kaka ipar saksi yang belum diketemukan tersebut berada duduk dikabin bagian belakang bersampingan dengan saksi dan saksi masih ingat dengan ciri-ciri pakaian yang digunakan kaka ipar saksi saat itu menggunakan pakaian kaos warna Biru dan untuk pakaian dalam nya berwarna merah dan untuk celana saat itu menggunakan celana pendek kain, terus untuk ciri-ciri rambut ada semir merah pada bagian depan, dan untuk jari tengah bagian kanan ada bengkok, kemudian untuk ciri teman saksi yang bernama SADIR saat itu menggunakan pakaian baju warna Hijau lengan pendek dan untuk celana pendek kain dan untuk postur tubuh tinggi besar dan apabila diketemukan saksi masih ingat dengan mereka yang belum diketemukan tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam truk yang tercebur tersebut dibagian dalam kabin belakang tepatnya dibelakang sopir yang saat itu mengemudi duduk bersama dengan teman saksi ada 5 (lima) orang dan pada bagian tengah ada 1 (satu) orang terus dibagian depan dengan sopir ada 3 (tiga) orang.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama dengan korban dan teman saksi yang lain naik ke truk tersebut adalah mau pulang kerumah yang berada di Pulau Jawa tepatnya Trenggalek Jawa Timur.
- Bahwa saksi dari Kalimantan Tengah sebanyak 6 (enam) orang di antar oleh Sopir Traivel orang Kalimantan Tengah tepatnya daerah kerengpangi yang saksi tidak tahu namanya pada hari jum'at pagi kemudian sampai di Banjarmasin pada jum'at malam setelah itu menginap di penginapan yang ada didepan pelabuhan trisakti Banjarmasin kemudian pada hari ini sebelum naik kapal kami ada ketemu orang yang saksi tidak tahu namanya dan menyuruh tunggu diparkiran truk yang ada dipelabuhan trisakti kemudian sekitar jam 20.30 wita saksi dengan temanya yang lain disuruh naik kedalam truk yang tercebur tersebut.
- Bahwa saksi tahu kalau mau naik kapal tersebut harus beli tiket kapal namun pada saat kejadian ini saksi tidak membeli tiket karena saksi dan teman-teman saksi yang lain dibilangin Sopir Trivel kalau tiket kapal yang sudah gabung sama sopir truk tersebut.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sopir truk yang tercebur dan tidak ada hubungan keluarga dan saksi baru tahu nama sopir tersebut SUPARMAN pada saat dikantor Polisi.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 902/Pid.B/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman-teman saya bayar satu orang dari kerempangi kalimantan Tengah sebanyak Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sopir traivel yang mengantarkan kami
- Bahwa pada saat itu truk yang kami tumpangi mau naik kapal Kirana dan baru keluar pada pintu masuk gerbang dermaga truk yang dikemudikan sopir tersebut yang saksi ketahui tidak terlalu laju / kencang jalan nya namun entah kenapa tiba-tiba truk tersebut oleng kekanan dan langsung tercebur kesungai.
- Bahwa saat atau sebelum truk tercebur kesungai yang saksi ketahui sopir tidak ada melakukan tindakan untuk menghentikan truk seperti melakukan pengereman namun yang saksi lihat saat itu sopir hanya berupaya membanting setir kearah kiri namun tidak bisa lagi dan sempat menabrak BOLDER/tiang untuk pengikat tali kapal setelah truk langsung tercebur ke sungai.
- Bahwa untuk orang yang seharusnya berada di dalam truk tersebut saksi tidak mengetahui dan menurut saksi apa yang dilakukan sopir dengan menaikan penumpang sebanyak itu tidak boleh.
- Bahwa yang saksi lihat waktu itu sopir berusaha membanting setir kearah kiri namun setir tidak bisa diarahkan dan yang kami lihat juga saat itu situasi sekitar dermaga masih sepi namun cuaca saat itu hujan dan juga yang kami lihat sopir mengemudikan truk nya dalam keadaan pelan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi muatan dalam truk saat itu dan saksi juga tidak tahu apakah melebihi kapasitas atau melebihi muatan atau tidak karena saksi dan teman-teman saksi baru kali ini pulang menaiki kapal laut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021,sekira jam 21.00 wita , yang mana saat itu saksi dan teman-teman saksi menaiki satu buah truk puso yang rencananya kami mau pulang kesurabaya dengan menggunakan kapal,namun saat itu sebelum naik kekapal kami mendapat musibah yang mana truk yang kami tumpangi tersebut tercebur kesungai didepan dermaga 100 pelabuhan Trisakti Banjarmasin,yang mana saat itu saksi berada didalam kabin bagian belakang bersama dengan teman saksi sebanyak 5 (lima) orang dan 2 (dua) orang lagi yang sebelumnya saksi tidak kenal berada dibagian depan sejajar dengan sopir,pada saat memasuki pintu gerbang dermaga 100 pelabuhan trisakti yang saat lihat dan rasakan untuk sopir saat itu mengemudikan truk tersebut dengan pelan saja namun entah kenapa tiba-tiba truk puso tersebut yang saksi rasakan oleng kekanan dan sopir

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 902/Pid.B/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu berupaya membanting setir ke arah kiri namun saat itu sopir tidak ada upaya untuk melakukan pengereman dan akhirnya menabrak BOLDER/tiang untuk pengikat tali kapal, dan setelah itu tercebur kesungai dan saat berada didalam sungai saksi berupya keluar dari kabin dengan cara mencari pintu keluar dan akhirnya saksi bisa keluar dengan selamat bersama dengan teman-teman saksi namun teman saksi ada yang mengalami luka patah tulang pada kaki sebelah kiri dan kaka ipar saksi dan satu orang teman saksi belum diketemukan dan saksi masih ingat untuk kaka ipar saksi saat itu duduk disamping kanan saksi dan saksi masih ingat dengan ciri-cari pakaian yang digunakan kaka ipar saksi saat itu menggunakan pakaian kaos warna Biru dan untuk pakaian dalam nya berwarna merah dan untuk celana saat itu menggunakan celana pendek kain, terus untuk ciri-ciri rambut ada semir merah pada bagian depan, dan untuk jari tengah bagian kanan ada bengkok, kemudian untuk ciri teman saksi yang bernama SADIR saat itu menggunakan pakaian baju warna Hijau lengan pendek dan untuk celana pendek kain dan untuk postur tubuh tinggi besar dan apabila diketemukan saksi masih ingat dengan mereka yang belum diketemukan tersebut

- Bahwa Saksi membenarkan setelah diperlihatkan kepada saksi satu unit truk Puso warna kepala kuning dan bak warna merah dengan No Pol S 8795 UX yang telah diangkat dari sungai yang tercebur didermaga 100 pelabuhan trisakti Banjarmasin benar truk tersebut yang saksi dan teman-teman saksi tumpangi tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan setelah diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama SUPARMAN, benar laki-laki tersebut yang selaku sopir truk puso truk Puso warna kepala kuning dan bak warna merah No Pol S 8795 UX yang tercebur.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah dibuatkan berita acara pemeriksaan tambahan Dalam pemeriksaan tambahan ini dan dalam perkara ini dapat saksi jelaskan bahwa saksi membenarkan untuk 2 (dua) orang mayat yang ditemukan disungai dekat pelabuhan Trisakti Banjarmasin tersebut benar adalah teman saksi yang bernama SADIR dan bernama ANDIK MUSTOFA sebelumnya dinyatakan hilang dan pada hari ini Senin tanggal 13 September 2021, sekitar jam 15.00 wita, telah diketemukan sudah menjadi mayat, karena teman saksi SADIR dan ANDIK MUSTOFA, juga ikut atau berada didalam kabin pada saat musibah kecelakaan truk puso yang tercebur kesungai tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

8. HARMINTO Bin KOSO ADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang saksi ketahui kejadian tersebut terjadi di Jalan Barito Hilir Banjarmasin tepatnya didermaga 100 pelabuhan Trisakti Banjarmasin kel.Telaga Biru Kec.Banjramsini Barat Kota Banjarmasin pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekira pukul 21.00 Wita.
- Bahwa yang telah menjadi korban saksi sendiri namun saksi tidak ada luka namun teman saksi yang bernama HARMINTO Menderita luka patah tulang kaki sebelah kiri dan 2 (dua) orang lagi yang belum diketemukan bernama ANDIK MUSTOPA yang tidak lain adalah kaka ipar saksi sendiri dan teman saksi atas nama SADIR juga belum diketemukan.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam truk dibagian kabin belakang sopir yang tercebur tersebut bersama dengan korban dan 8 (delapan) orang yang lain termasuk Sopir Truk tersebut dan nama-nama orang yang ada didalam truk tersebut adalah SARMI, SUMIRAN, NANANG, HARIYONO, ANDIK MUSTOFA, SADIR, SUPARMAN sebagai Sopir dan saksi sendiri
- Bahwa Saksi memastikan kalau teman saksi dan kaka ipar saksi yang belum diketemukan tersebut memang ikut bersama kami didalam truk yang tercebur kesungai karena seingat saksi teman saksi dan kaka ipar saksi yang belum diketemukan tersebut berada duduk dikabin bagian belakang bersampingan dengan saksi dan saksi masih ingat dengan ciri-ciri pakaian yang digunakan kaka ipar saksi saat itu menggunakan pakaian kaos warna Biru dan untuk pakaian dalam nya berwarna merah dan untuk celana saat itu menggunakan celana pendek kain,terus untuk ciri-ciri rambut ada semir merah pada bagian depan,dan untuk jari tengah bagian kanan ada bengkok, kemudian untuk ciri teman saksi yang bernama SADIR saat itu menggunakan pakaian baju warna Hijau lengan pendek dan untuk celana pendek kain dan untuk postur tubuh tinggi besar dan apabila diketemukan saksi masih ingat dengan mereka yang belum diketemukan tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam truk yang tercebur tersebut dibagian dalam kabin belakang tepatnya dibelakang sopir yang saat itu mengemudi duduk bersama dengan teman saksi ada 5 (lima)

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 902/Pid.B/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dan pada bagian tengah ada 1 (satu) orang terus dibagian depan dengan sopir ada 3 (tiga) orang.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama dengan korban dan teman saksi yang lain naik ke truk tersebut adalah mau pulang kerumah yang berada di Pulau Jawa tepatnya Trenggalek Jawa Timur.
- Bahwa saksi dari Kalimantan Tengah sebanyak 6 (enam) orang diantar oleh Sopir Traivel orang Kalimantan Tengah tepatnya daerah Kerengpangi yang saksi tidak tahu namanya pada hari Jum'at pagi kemudian sampai di Banjarmasin pada Jum'at malam setelah itu menginap di penginapan yang ada di depan pelabuhan Trisakti Banjarmasin kemudian pada hari ini sebelum naik kapal kami ada ketemu orang yang saksi tidak tahu namanya dan menyuruh tunggu diparkiran truk yang ada di pelabuhan Trisakti kemudian sekitar jam 20.30 wita saksi dengan temannya yang lain disuruh naik kedalam truk yang tercebur tersebut.
- Bahwa saksi tahu kalau mau naik kapal tersebut harus beli tiket kapal namun pada saat kejadian ini saksi tidak membeli tiket karena saksi dan teman-teman saksi yang lain dibilangin Sopir Trivel kalau tiket kapal yang sudah gabung sama sopir truk tersebut.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sopir truk yang tercebur dan tidak ada hubungan keluarga dan saksi baru tahu nama sopir tersebut SUPARMAN pada saat dikantor Polisi.
- Bahwa saksi dan teman-teman saya bayar satu orang dari Kerengpangi Kalimantan Tengah sebanyak Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sopir traivel yang mengantar kami
- Bahwa pada saat itu truk yang kami tumpangi mau naik kapal Kirana dan baru keluar pada pintu masuk gerbang Dermaga truk yang dikemudikan sopir tersebut yang saksi ketahui tidak terlalu laju / kencang jalannya namun entah kenapa tiba-tiba truk tersebut oleng kekanan dan langsung tercebur kesungai.
- Bahwa saat atau sebelum truk tercebur kesungai yang saksi ketahui sopir tidak ada melakukan tindakan untuk menghentikan truk seperti melakukan pengereman namun yang saksi lihat saat itu sopir hanya berupaya membanting setir ke arah kiri namun tidak bisa lagi dan sempat menabrak BOLDER/tiang untuk pengikat tali kapal setelah truk langsung tercebur ke sungai.
- Bahwa untuk orang yang seharusnya berada di dalam truk tersebut saksi tidak mengetahui dan menurut saksi apa yang dilakukan sopir dengan menikan penumpang sebanyak itu tidak boleh.

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 902/Pid.B/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat waktu itu sopir berusaha membanting setir ke arah kiri namun setir tidak bisa diarahkan dan yang kami lihat juga saat itu situasi sekitar dermaga masih sepi namun cuaca saat itu hujan dan juga yang kami lihat sopir mengemudikan truk nya dalam keadaan pelan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi muatan dalam truk saat itu dan saksi juga tidak tahu apakah melebihi kapasitas atau melebihi muatan atau tidak karena saksi dan teman-teman saksi baru kali ini pulang menaiki kapal laut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021,sekira jam 21.00 wita , yang mana saat itu saksi dan teman-teman saksi menaiki satu buah truk puso yang rencananya kami mau pulang kesurabaya dengan menggunakan kapal,namun saat itu sebelum naik kekapal kami mendapat musibah yang mana truk yang kami tumpangi tersebut tercebur kesungai didepan dermaga 100 pelabuhan Trisakti Banjarmasin,yang mana saat itu saksi berada didalam kabin bagian belakang bersama dengan teman saksi sebanyak 5 (lima) orang dan 2 (dua) orang lagi yang sebelumnya saksi tidak kenal berada dibagian depan sejajar dengan sopir,pada saat memasuki pintu gerbang dermaga 100 pelabuhan trisakti yang saat lihat dan rasakan untuk sopir saat itu mengemudikan truk tersebut dengan pelan saja namun entah kenapa tiba-tiba truk puso tersebut yang saksi rasakan oleng kekanan dan sopir saat itu berupaya membanting setir ke arah kiri namun saat itu sopir tidak ada upaya untuk melakukan pengereman dan akhirnya menabrak BOLDER/tiang untuk pengikat tali kapal, dan setelah itu tercebur kesungai dan saat berada didalam sungai saksi berupya keluar dari kabin dengan cara mencari pintu keluar dan akhirnya saksi bisa keluar dengan selamat bersama dengan teman-teman saksi namun teman saksi ada yang mengalami luka patah tulang pada kaki sebelah kiri dan kaka ipar saksi dan satu orang teman saksi belum diketemukan dan saksi masih ingat untuk kaka ipar saksi saat itu duduk disamping kanan saksi dan saksi masih ingat dengan ciri-cari pakaian yang digunakan kaka ipar saksi saat itu menggunakan pakaian kaos warna Biru dan untuk pakaian dalam nya berwarna merah dan untuk celana saat itu menggunakan celana pendek kain, terus untuk ciri-ciri rambut ada semir merah pada bagian depan,dan untuk jari tengah bagian kanan ada bengkok, kemudian untuk ciri teman saksi yang bernama SADIR saat itu menggunakan pakaian baju warna Hijau lengan pendek dan untuk celana pendek kain dan untuk postur tubuh tinggi besar dan apabila

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 902/Pid.B/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan saksi masih ingat dengan mereka yang belum diketemukan tersebut

- Bahwa Saksi membenarkan setelah diperlihatkan kepada saksi satu unit truk Puso warna kepala kuning dan bak warna merah dengan No Pol S 8795 UX yang telah diangkat dari sungai yang tercebur didermaga 100 pelabuhan trisakti Banjarmasin benar truk tersebut yang saksi dan teman-teman saksi tumpangi tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan setelah diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama SUPARMAN, benar laki-laki tersebut yang selaku sopir truk puso truk Puso warna kepala kuning dan bak warna merah No Pol S 8795 UX yang tercebur.
- Bahwa Saksi membenarkan setelah dibuatkan berita acara pemeriksaan tambahan Dalam pemeriksaan tambahan ini dan dalam perkara ini dapat saksi jelaskan bahwa saksi membenarkan untuk 2 (dua) orang mayat yang ditemukan disungai dekat pelabuhan Trisakti Banjarmasin tersebut benar adalah teman saksi yang bernama SADIR dan bernama ANDIK MUSTOFA sebelumnya dinyatakan hilang dan pada hari ini Senin tanggal 13 September 2021, sekitar jam 15.00 wita, telah diketemukan sudah menjadi mayat, karena teman saksi SADIR dan ANDIK MUSTOFA, juga ikut atau berada didalam kabin pada saat musibah kecelakaan truk puso yang tercebur kesungai tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekira pukul 21.00 Wita di Jalan Barito Hilir Banjarmasin tepatnya didermaga 100 pelabuhan Trisakti Banjarmasin kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa Sopir Truk yang mengemudikan Truk tersebut adalah terdakwa sendiri dan Jenis Truk Fuso dengan Nomor Polisi S 8795 UX.
- Bahwa korban yang kecebur bersama truk tersebut ada 8 (delapan) orang yang mana dari 8 (delapan) orang tersebut Cuma 1 (satu) orang yang terdakwa kenal bernama SARMI, dan terdakwa baru mengetahui nama-nama korban tersebut setelah saya diamankan oleh petugas kepolisian yaitu FREDI, HARMINTO, SAMIRAN NANANG, HARIYONO sedangkan 2 (dua) orang belum diketemukan yaitu ANDIK MUSTOPA dan SADIR,

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 902/Pid.B/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam hal ini terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan semua korban.

- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terdakwa berada di Kabin truk sedang mengemudi, dan didalam kabin tersebut bersama korban yang berjumlah 8 (delapan) Orang, dengan posisi 2 (dua) orang disamping kiri terdakwa dan (enam) orang dibelakang Kursi.
- Bahwa truk tersebut Layak Pakai dengan adanya buku KIR dan yang terdakwa tahu Truk Fuso tersebut ada surat resmi berupa STNK, Buku KIR, SIM milik saya, KTP terdakwa yang mana semuanya sementara belum ditemukan (hanyut), sedangkan untuk Spesifiknya yang terdakwa tahu Truk Fuso tersebut Warna Kabin Kuning, bak Truk Merah, pembuatan Tahun 1997 panjang Bak 8,5 Meter lebar 2,55, untuk kapasitas muat 15 Ton.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekira pukul 21.00 Wita setelah pintu gerbang masuk dibuka kemudian saya menjalankan Truk Fuso tersebut masuk ke area Dermaga Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, setelah masuk ke Dermaga yang mana saya akan mengarahkan Truk untuk belok ke kiri, namun Truk tersebut tidak dapat belok ke kiri justru kekanan dalam hal sehingga truk fuso yang saya kemudikan tersebut sempat menabrak Bolder Bollard yaitu tempat pengikat Tali Kapal yang berada di Pinggir Dermaga setelah itu Truk Fuso tersebut masuk ke sungai bersama dengan 8 (delapan) orang yang ada Kabin Truk tersebut, pada saat didalam air kami yang berada didalam kabin berusaha untuk keluar yaitu dengan cara memecah kaca depan sehingga kami bisa keluar dan setelah sampai keatas dibantu oleh petugas Pelabuhan dan dari 9 (Sembilan) orang tersebut 7 (tujuh) orang termasuk saya yang selamat dibawa di Pos AL dan yang 2 (dua) orang lagi belum ditemukan, selanjutnya dibawa lagi ke Polsek KPL Polresta Banjarmasin untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa kondisi Rem pada Truk tersebut dalam kondisi Normal dan pada saat truk tersebut akan kecebur terdakwa tidak ada upaya melakukan pengereman dalam hal ini terdakwa langsung berusaha membanting setir ke kiri, sedang muatan Truk yang terdakwa bawa tersebut berisi muatan Besi Rosok dan untuk beratnya diperkirakan 15 Ton.
- Bahwa pada saat itu tidak melakukan upaya pengereman karena dalam kondisi saya lagi Panik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan pada saat itu Hujan tidak ada rintangan maupun gangguan Truk lainnya dan terdakwa mengemudikan Truk fuso secara Pelan pelan perkiraan kecepatan 5 KM/Jam.
- Bahwa terdakwa melakukan pekerjaan sebagai Sopir Truk sudah sekitar 5 (lima) tahun namun terdakwa memakai Truk Nopol S 8795 UX yang mengalami kecelakaan tersebut sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, dalam hal ini sebelumnya terdakwa tidak pernah mengalami kecelakaan.
- Bahwa Pemilik Truk Fuso Nopol. S 8795 UX yang mengalami kecelakaan adalah Sdr. SUPRPTO yang mana merupakan kakak kandung terdakwa juga seorang Sopir Lintas, untuk alamatnya terdakwa tidak tahu, sedangkan pemilik muatan berupa Besi Rosok adalah H.SALIM/H.FAUZI yang pemuatannya pada saat itu di Kayu tangi Banjarmasin Utara.
- Bahwa korban 8 (delapan) orang yang berada didalam Kabin Truk Fuso Nopol. S 8795 UX tersebut adalah penumpang Kapal yang rencananya mau ke Jawa dengan naik Kapal KM. Kirana IX, yang mana dalam hal ini terdakwa tidak membawa tiket Truk namun sebelumnya terdakwa sudah pesan atau booking tiket Truk kepada Sdr YITNO seharga RP 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), tiket Truk tersebut akan diberikan kepada terdakwa pada saat mau naik Kapal di depan pintu Lamdoor Kapal dan pembayarannya secara langsung terkadang juga lewat transfer.
- Bahwa korban 8 (delapan) orang yang berada didalam Kabin Truk Fuso Nopol. S 8795 UX tidak ada tiket resmi dari Pelayaran dalam hal ini illegal, dan dalam hal membawa penumpang didalam Kabin Truk tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa penumpang sebanyak 8 (delapan) orang didalam Kabin Truk Fuso Nopol. S 8795 UX adalah mencari tambahan pemasukan keuangan dengan cara membawa penumpang tersebut naik ke dalam Kapal untuk menyeberang ke Jawa tanpa membeli Tiket Resmi, dari keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan penumpang sebanyak 8 (delapan) orang yaitu 1 (satu) orang yang bernama SARMI terdakwa dapat sendiri melalui telepon dan terdakwa diberi uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 7 (tujuh) orang penumpang merupakan Titipan dari Sdr. KATUL yang terdakwa tahu adalah Calo Pelabuhan yang awalnya titip penumpang sebanyak 5 (lima) orang dari

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 902/Pid.B/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. KATUL tersebut saya diberi uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat akan berangkat ternyata yang dimasukan dalam Kabin Truk sebanyak 7 (tujuh) orang penumpang yaitu FREDI, HARMINTO, SAMIRAN, NANANG, HARIYONO, ANDIK MUSTOPA dan SADIR, kemudian terdakwa tanyakan kenapa penumpang yang dimasukan banyak, namun oleh Sdr. KATUL untuk tambahan 2 (dua) orang penumpang tersebut akan diurus saat naik Kapal.

- Bahwa keuntungan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan uang tersebut tidak ada lagi karena hanyut.
- Bahwa terdakwa tidak tahu ciri-ciri 2 (dua) orang penumpang Sdr. ANDIK MUSTOPA dan Sdr. SADIR dan apabila kedua orang tersebut ditemukan terdakwa tidak dapat mengenalinya.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa yaitu sebanyak 6 (enam) SARMI, FREDI, HARMINTO, SAMIRAN, NANANG, HARIYONO, benar orang tersebut adalah korban yang ada didalam Kabin.
- Bahwa setelah diperlihatkan Pemeriksa kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Truk Fuso nopol S 8795 UX dengan Kabin Warna Kuning dan Bak warna Merah, benar barang tersebut adalah Barang Bukti dimana Truk tersebut adalah Truk yang Saudara kemudikan yang membawa 8 (delapan) Penumpang.
- Bahwa upaya terdakwa agar Truk Fuso Nopol S 8795 UX yang terdakwa kemudikan adalah dengan membanting Setir ke kiri sebelum masuk kecebur kedalam sungai.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa tidak ada melakukan pengereman, dan menurut terdakwa apabila terdakwa melakukan pengereman Truk Fuso Nopol S 8795 UX yang terdakwa kemudikan kejadian tersebut tidak akan terjadi kecelakaan, terdakwa tidak melakukan pengereman karena pada saat itu terdakwa panik.
- Bahwa Truk Fuso Nopol S 8795 UX yang terdakwa kemudikan tersebut datang di Parkiran Roro pada Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 11.00 Wita, dalam hal kelayakan terdakwa sebagai Sopir selalu mengecek kondisi Rem dan minyak Rmn serta kontrol angin Ban.
- Terdakwa menerangkan mendapatkan penumpang sebanyak 8 (delapan) orang yaitu 1 (satu) orang yang bernama SARMI saya dapat sendiri melalui telepon dan saya diberi uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 7 (tujuh) orang penumpang merupakan Titipan dari Sdr. KATUL yang saya tahu adalah Calo

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 902/Pid.B/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelabuhan yang awalnya titip penumpang sebanyak 5 (lima) orang dari Sdr. KATUL tersebut saya diberi uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat akan berangkat ternyata yang dimasukan dalam Kabin Truk sebanyak 7 (tujuh) orang penumpang yaitu FREDI, HARMINTO, SAMIRAN, NANANG, HARIYONO, ANDIK MUSTOPA dan SADIR, kemudian saya tanyakan kenapa penumpang yang dimasukan banyak, namun oleh Sdr. KATUL untuk tambahan 2 (dua) orang penumpang tersebut akan diurus saat naik Kapal.

- Bahwa terdakwa mendapatkan penumpang dari Sdr Katul pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 11.30 wita di depan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr Katul menawarkan penumpang sebanyak 5 (lima) orang, dan terdakwa menyanggupinya tidak berapa saat kemudian Sdr Katul datang kembali dan memberikan uang sebesar 850.000 (delapan ratus ribu rupiah), penumpang tersebut naik sekitar jam 19.00 Wita pada saat terdakwa ada diwarung bersama Sdr. SARMI (penumpang terdakwa) datang Sdr katul bahwa penumpang yang dibawa sudah ada kemudian terdakwa berikan kunci Truk kepada Sdr. Katul dan dimasukanlah penumpangnya, namun pada saat terdakwa mendatangi Truk tersebut untuk menjalankannya ternyata penumpangnya yang dimasukan Sdr katul sebanyak 7 (tujuh) orang, kemudian terdakwa kembali menanyakan kepada Sdr Katul karena penumpang lebih dari 5 (lima) orang, bermaksud untuk meminta tambahan lagi kepada Sdr. Katul, kemudian Sdr Katul menerangkan urusan dibawah dia yang mengurus, akhirnya terdakwa menyetujuinya dan membawa seluruh penumpang yang naik di Truk S 8795 UX, sebanyak 8 (delapan) orang adalah tanggung jawab terdakwa diatas kapal, dalam hal ini terdakwa tidak ada tekanan maupun ancaman dari Sdr. Katul untuk membawa penumpang tersebut.
- Bahwa untuk orang yang didalam Truk adalah hanya sebanyak 2 (dua) orang yaitu sopir dan kernet dan tidak dibenarkan membawa atau mengangkut penumpang didalam kabin truk, dan yang memerintahkan jalan pada saat itu tidak ada, terdakwa menjalankan Truk tersebut karena armada yang lain sudah mulai jalan dan pintu Gate Roro sudah dibuka.
- Bahwa Terdakwa tahu dari pemeriksaan petugas pelabuhan yaitu di pintu Gate RORO yang dijaga oleh security Pelabuhan, kemudian pada saat mau naik Kapal di depan Lamdoor Kapal / pintu masuk kapal ada pemeriksaan dari Petugas Pelayaran, kepolisian, KSOP, Pos PPKM, petugas kesehatan, karantina dan TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi tempat sandar kapal KM. Kirana IX saat itu adalah di dermaga 400, dan jarak tempat kejadian sekitar 300 Meter, dan belum ada pemeriksaan gabungan didepan Lamdoor Kapal / Pinstu masuk kapal, namun dalam hal ini ada pemeriksaan di pintu Gate RORO oleh Sekuriti Pelabuhan.
- Bahwa terdakwa tahu yang bertugas jaga di pintu Gate RORO tersebut hanya 1 (satu) orang sekuriti, dan pada saat masuk pintu Gate RORO area dermaga pelabuhan sekuriti tersebut mengetahui bahwa terdakwa membawa banyak penumpang, dan menanyakan kenapa penumpang banyak namun setelah terdakwa beritahu bahwa nanti Sdr Katul yang mengurusinya, terdakwa dipersilahkan jalan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Truk Puso No Pol S 8795 UX, warna Kuning Merah;
- 2 (Dua) Pack kaleng Rongsok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekira pukul 21.00 Wita di Jalan Barito Hilir Banjarmasin tepatnya didermaga 100 pelabuhan Trisakti Banjarmasin kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin.
- Bahwa Sopir Truk yang mengemudikan Truk tersebut adalah terdakwa sendiri dan Jenis Truk Fuso dengan Nomor Polisi S 8795 UX.
- Bahwa korban yang kecebur bersama truk tersebut ada 8 (delapan) orang yang mana dari 8 (delapan) orang tersebut Cuma 1 (satu) orang yang terdakwa kenal bernama SARMI, dan terdakwa baru mengetahui nama-nama korban tersebut setelah saya diamankan oleh petugas kepolisian yaitu FREDI, HARMINTO, SAMIRAN NANANG, HARIYONO sedangkan 2 (dua) orang belum diketemukan yaitu ANDIK MUSTOPA dan SADIR, dalam hal ini terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan semua korban.
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terdakwa berada di Kabin truk sedang mengemudi, dan didalam kabin tersebut bersama korban yang berjumlah 8 (delapan) Orang, dengan posisi 2 (dua) orang disamping kiri terdakwa dan (enam) orang dibelakang Kursi.
- Bahwa truk tersebut Layak Pakai dengan adanya buku KIR dan yang terdakwa tahu Truk Fuso tersebut ada surat resmi berupa STNK, Buku KIR, SIM milik saya, KTP terdakwa yang mana semuanya sementara

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 902/Pid.B/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ditemukan (hanyut), sedangkan untuk Spesifiknya yang terdakwa tahu Truk Fuso tersebut Warna Kabin Kuning, bak Truk Merah, pembuatan Tahun 1997 panjang Bak 8,5 Meter lebar 2,55, untuk kapasitas muat 15 Ton.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021, sekira pukul 21.00 Wita setelah pintu gerbang masuk dibuka kemudian saya menjalankan Truk Fuso tersebut masuk ke area Dermaga Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, setelah masuk ke Dermaga yang mana saya akan mengarahkan Truk untuk belok ke kiri, namun Truk tersebut tidak dapat belok ke kiri justru kekanan dalam hal sehingga truk fuso yang saya kemudikan tersebut sempat menabrak Bolder Bollard yaitu tempat pengikat Tali Kapal yang berada di Pinggir Dermaga setelah itu Truk Fuso tersebut masuk ke sungai bersama dengan 8 (delapan) orang yang ada Kabin Truk tersebut, pada saat didalam air kami yang berada didalam kabin berusaha untuk keluar yaitu dengan cara memecah kaca depan sehingga kami bisa keluar dan setelah sampai keatas dibantu oleh petugas Pelabuhan dan dari 9 (Sembilan) orang tersebut 7 (tujuh) orang termasuk saya yang selamat dibawa di Pos AL dan yang 2 (dua) orang lagi belum ditemukan, selanjutnya dibawa lagi ke Polsek KPL Polresta Banjarmasin untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa kondisi Rem pada Truk tersebut dalam kondisi Normal dan pada saat truk tersebut akan kecebur terdakwa tidak ada upaya melakukan pengereman dalam hal ini terdakwa langsung berusaha membanting setir ke kiri, sedang muatan Truk yang terdakwa bawa tersebut berisi muatan Besi Rosok dan untuk beratnya diperkirakan 15 Ton.
- Bahwa pada saat itu tidak melakukan upaya pengereman karena dalam kondisi saya lagi Panik.
- Bahwa keadaan pada saat itu Hujan tidak ada rintangan maupun gangguan Truk lainnya dan terdakwa mengemudikan Truk fuso secara Pelan pelan perkiraan kecepatan 5 KM/Jam.
- Bahwa terdakwa melakukan pekerjaan sebagai Sopir Truk sudah sekitar 5 (lima) tahun namun terdakwa memakai Truk Nopol S 8795 UX yang mengalami kecelakaan tersebut sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, dalam hal ini sebelumnya terdakwa tidak pernah mengalami kecelakaan.
- Bahwa Pemilik Truk Fuso Nopol. S 8795 UX yang mengalami kecelakaan adalah Sdr. SUPRAPTO yang mana merupakan kakak kandung terdakwa juga seorang Sopir Lintas, untuk alamatnya terdakwa tidak

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 902/Pid.B/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu, sedangkan pemilik muatan berupa Besi Rosok adalah H.SALIM/H.FAUZI yang pemuatannya pada saat itu di Kayu tangi Banjarmasin Utara.

- Bahwa korban 8 (delapan) orang yang berada didalam Kabin Truk Fuso Nopol. S 8795 UX tersebut adalah penumpang Kapal yang rencananya mau ke Jawa dengan naik Kapal KM. Kirana IX, yang mana dalam hal ini terdakwa tidak membawa tiket Truk namun sebelumnya terdakwa sudah pesan atau booking tiket Truk kepada Sdr YITNO seharga RP 4.300.000 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), tiket Truk tersebut akan diberikan kepada terdakwa pada saat mau naik Kapal di depan pintu Lamdoor Kapal dan pembayarannya secara langsung terkadang juga lewat transfer.
- Bahwa korban 8 (delapan) orang yang berada didalam Kabin Truk Fuso Nopol. S 8795 UX tidak ada tiket resmi dari Pelayaran dalam hal ini Illegal, dan dalam hal membawa penumpang didalam Kabin Truk tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa penumpang sebanyak 8 (delapan) orang didalam Kabin Truk Fuso Nopol. S 8795 UX adalah mencari tambahan pemasukan keuangan dengan cara membawa penumpang tersebut naik ke dalam Kapal untuk menyeberang ke Jawa tanpa membeli Tiket Resmi, dari keuntungan tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan penumpang sebanyak 8 (delapan) orang yaitu 1 (satu) orang yang bernama SARMI terdakwa dapat sendiri melalui telepon dan terdakwa diberi uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 7 (tujuh) orang penumpang merupakan Titipan dari Sdr. KATUL yang terdakwa tahu adalah Calo Pelabuhan yang awalnya titip penumpang sebanyak 5 (lima) orang dari Sdr. KATUL tersebut saya diberi uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat akan berangkat ternyata yang dimasukan dalam Kabin Truk sebanyak 7 (tujuh) orang penumpang yaitu FREDI, HARMINTO, SAMIRAN, NANANG, HARIYONO, ANDIK MUSTOPA dan SADIR, kemudian terdakwa tanyakan kenapa penumpang yang dimasukan banyak, namun oleh Sdr. KATUL untuk tambahan 2 (dua) orang penumpang tersebut akan diurus saat naik Kapal.
- Bahwa keuntungan sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan uang tersebut tidak ada lagi karena hanyut.

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 902/Pid.B/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu ciri-ciri 2 (dua) orang penumpang Sdr. ANDIK MUSTOPA dan Sdr. SADIR dan apabila kedua orang tersebut ditemukan terdakwa tidak dapat mengenalinya.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada Terdakwa yaitu sebanyak 6 (enam) SARMI, FREDI, HARMINTO, SAMIRAN, NANANG, HARIYONO, benar orang tersebut adalah korban yang ada didalam Kabin.
- Bahwa setelah diperlihatkan Pemeriksa kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Truk Fuso nopol S 8795 UX dengan Kabin Warna Kuning dan Bak warna Merah, benar barang tersebut adalah Barang Bukti dimana Truk tersebut adalah Truk yang Saudara kemudian yang membawa 8 (delapan) Penumpang.
- Bahwa upaya terdakwa agar Truk Fuso Nopol S 8795 UX yang terdakwa kemudian adalah dengan membanting Setir ke kiri sebelum masuk kecebur kedalam sungai.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa tidak ada melakukan pengereman, dan menurut terdakwa apabila terdakwa melakukan pengereman Truk Fuso Nopol S 8795 UX yang terdakwa kemudian kejadian tersebut tidak akan terjadi kecelakaan, terdakwa tidak melakukan pengereman karena pada saat itu terdakwa panik.
- Bahwa Truk Fuso Nopol S 8795 UX yang terdakwa kemudian tersebut datang di Parkiran Roro pada Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 11.00 Wita, dalam hal kelayakan terdakwa sebagai Sopir selalu mengecek kondisi Rem dan minyak Rmn serta kontrol angin Ban.
- Terdakwa menerangkan mendapatkan penumpang sebanyak 8 (delapan) orang yaitu 1 (satu) orang yang bernama SARMI saya dapat sendiri melalui telepon dan saya diberi uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 7 (tujuh) orang penumpang merupakan Titipan dari Sdr. KATUL yang saya tahu adalah Calo Pelabuhan yang awalnya titip penumpang sebanyak 5 (lima) orang dari Sdr. KATUL tersebut saya diberi uang sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat akan berangkat ternyata yang dimasukkan dalam Kabin Truk sebanyak 7 (tujuh) orang penumpang yaitu FREDI, HARMINTO, SAMIRAN, NANANG, HARIYONO, ANDIK MUSTOPA dan SADIR, kemudian saya tanyakan kenapa penumpang yang dimasukkan banyak, namun oleh Sdr. KATUL untuk tambahan 2 (dua) orang penumpang tersebut akan diurus saat naik Kapal.
- Bahwa terdakwa mendapatkan penumpang dari Sdr Katul pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 11.30 wita di depan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 902/Pid.B/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada saat itu terdakwa bertemu dengan Sdr Katul menawarkan penumpang sebanyak 5 (lima) orang, dan terdakwa menyanggupinya tidak berapa saat kemudian Sdr Katul datang kembali dan memberikan uang sebesar 850.000 (delapan ratus ribu rupiah), penumpang tersebut naik sekitar jam 19.00 Wita pada saat terdakwa ada diwarung bersama Sdr. SARMI (penumpang terdakwa) datang Sdr katul bahwa penumpang yang dibawa sudah ada kemudian terdakwa berikan kunci Truk kepada Sdr. Katul dan dimasukanlah penumpangnya, namun pada saat terdakwa mendatangi Truk tersebut untuk menjalankannya ternyata penumpangnya yang dimasukan Sdr katul sebanyak 7 (tujuh) orang, kemudian terdakwa kembali menanyakan kepada Sdr Katul karena penumpang lebih dari 5 (lima) orang, bermaksud untuk meminta tambahan lagi kepada Sdr. Katul, kemudian Sdr Katul menerangkan urusan dibawah dia yang mengurus, akhirnya terdakwa menyetujuinya dan membawa seluruh penumpang yang naik di Truk S 8795 UX, sebanyak 8 (delapan) orang adalah tanggung jawab terdakwa diatas kapal, dalam hal ini terdakwa tidak ada tekanan maupun ancaman dari Sdr. Katul untuk membawa penumpang tersebut.

- Bahwa untuk orang yang didalam Truk adalah hanya sebanyak 2 (dua) orang yaitu sopir dan kernet dan tidak dibenarkan membawa atau mengangkut penumpang didalam kabin truk, dan yang memerintahkan jalan pada saat itu tidak ada, terdakwa menjalankan Truk tersebut karena armada yang lain sudah mulai jalan dan pintu Gate Roro sudah dibuka.
- Bahwa Terdakwa tahu dari pemeriksaan petugas pelabuhan yaitu di pintu Gate RORO yang dijaga oleh sekurity Pelabuhan, kemudian pada saat mau naik Kapal di depan Lamdoor Kapal / pintu masuk kapal ada pemeriksaan dari Petugas Pelayaran, kepolisian, KSOP, Pos PPKM, petugas kesehatan, karantina dan TNI.
- Bahwa posisi tempat sandar kapal KM. Kirana IX saat itu adalah di dermaga 400, dan jarak tempat kejadian sekitar 300 Meter, dan belum ada pemeriksaan gabungan didepan Lamdoor Kapal / Pintu masuk kapal, namun dalam hal ini ada pemeriksaan di pintu Gate RORO oleh Sekurity Pelabuhan.
- Bahwa terdakwa tahu yang bertugas jaga di pintu Gate RORO tersebut hanya 1 (satu) orang sekurity, dan pada saat masuk pintu Gate RORO area dermaga pelabuhan sekurity tersebut mengetahui bahwa terdakwa membawa banyak penumpang, dan menanyakan kenapa penumpang

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 902/Pid.B/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak namun setelah terdakwa beritahu bahwa nanti Sdr Katul yang mengurusinya, terdakwa dipersilahkan jalan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Kesalahannya (Kealfaannya) Menyebabkan Orang Lain Mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya, adapun barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa SUPARMAN Als PARMAN Bin SAKIYO (Alm) dimana di dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum, di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar, pemaaf, maupun alasan penghapus penuntutan, oleh karena itu terdakwa dalam perkara ini harus dibebani tanggung jawab pidana. dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.2. Kesalahannya (Kealfaannya) Menyebabkan Orang Lain Mati;

Bahwa terdakwa SUPARMAN Als PARMAN Bin SAKIYO (Alm), yang mana seharusnya truk yang dibawa oleh terdakwa tidak boleh ada penumpang selain kernet dan sopir, namun sesuai dengan fakta yang ada ternyata ada penumpang atau orang sebanyak 8 (delapan) orang didalam truk mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia dan 1 (satu) orang mengalami luka berat yaitu patah pada tulang kaki sebelah kiri serta saat itu atau sebelum truk tercebur kesungai beserta dengan para korban, terdakwa masih ada kesempatan untuk melakukan upaya seperti menginjak rem sehingga truk tersebut berhenti, namun itu tidak dilakukan oleh terdakwa dengan alasan panic. dengan demikian unsur ini terpenuhi.

1. Barang Siapa;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 902/Pid.B/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya, adapun barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa SUPARMAN Als PARMAN Bin SAKIYO (Alm) dimana di dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum, di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani, dan tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, maupun alasan penghapus penuntutan, oleh karena itu terdakwa dalam perkara ini harus dibebani tanggung jawab pidana. dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Luka Berat;

Bahwa terdakwa SUPARMAN Als PARMAN Bin SAKIYO (Alm), yang mana seharusnya truk yang dibawa oleh terdakwa tidak boleh ada penumpang selain kernet dan sopir, namun sesuai dengan fakta yang ada ternyata ada penumpang atau orang sebanyak 8 (delapan) orang didalam truk mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia dan 1 (satu) orang mengalami luka berat yaitu patah pada tulang kaki sebelah kiri serta saat itu atau sebelum truk tercebur kesungai beserta dengan para korban, terdakwa masih ada kesempatan untuk melakukan upaya seperti menginjak rem sehingga truk tersebut berhenti, namun itu tidak dilakukan oleh terdakwa dengan alasan panic. dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama dan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembeda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Antara terdakwa dan pihak korban telah berdamai dan terdakwa telah memberikan santunan.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga mencari nafkah
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **SUPARMAN Als PARMAN Bin SAKIYO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kelalaian Menyebabkan Matinya Orang Dan Luka"**.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 902/Pid.B/2021/PN Bjm



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Truk Puso No Pol S 8795 UX, warna Kuning Merah;
 - 2 (Dua) Pack kaleng Rongsok;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., Febrian Ali, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ardiansyah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Syafiri Rakhman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

TTD

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

TTD

Febrian Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ardiansyah